



BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 49 TAHUN 2020  
TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH,  
PENGHARGAAN PURNA BHAKTI, UANG DUKA, DAN JAMINAN KESEHATAN  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MADIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memproporsionalkan tunjangan dengan beban tugas dan tanggung jawab kepala desa dan perangkat desa perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka dan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa

Dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Pematangan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa;

13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH, PENGHARGAAN PURNA BHAKTI, UANG DUKA, DAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN MADIUN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Madiun, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dengan besaran sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
  - b. Sekretaris Desa paling sedikit 40 % (empat puluh perseratus) dan paling banyak 70 % (tujuh puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 20% (dua puluh perseratus) dan paling banyak 50 % (lima puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa per bulan.
- (3) Tunjangan Sekretaris Desa PNS paling sedikit 60 % (enam puluh perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh perseratus) dari tunjangan Kepala Desa setiap bulan.
- (4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Desa.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal terdapat jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berstatus PNS, anggaran dari penghitungan penghasilan tetap dapat dialihkan sebagai tunjangan yang penggunaannya dihitung berdasarkan jumlah jabatan keseluruhan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

2. Diantara pasal 8 dan pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak mendapatkan tambahan tunjangan yang bersumber dari tanah bengkok/eks garapan dikarenakan tanah bengkok/eks garapan tidak produktif dapat diberikan perbaikan penghasilan dan kesejahteraan.
- (2) Pemberian perbaikan penghasilan dan kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling banyak 6% (enam perseratus) dari Anggaran Belanja Desa selain dari Pengelolaan tanah bengkok/ eks garapan dan BKK yang bersumber dari ADD.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Penghasilan Tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain Yang Sah, Penghargaan Purna Bhakti, Uang Duka, dan Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan oleh BPD, Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- (2) Pengawasan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme pengawasan BPD.
- (3) Pengawasan oleh Camat dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 2 Desember 2020

BUPATI MADIUN,

ttd

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Madiun  
Pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MADIUN,

ttd

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2020 NOMOR 57

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ALIF MARGIANTO  
NIP. 197805252002121006